

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI KEPADA PENULIS BUKU  
DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**KHANSA LUTHFITA RISQI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI KEPADA PENULIS BUKU DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Khansa Luthfita Risqi**

Penulis buku sebagai pencipta hak kekayaan intelektual harus mendapatkan imbalan yang wajar apabila penulis buku tersebut mengalihkan hak eksklusifnya kepada penerbit buku untuk menerbitkan dan mengkomersialkan ciptaannya. Pembayaran royalti kepada penulis buku adalah hal yang wajib dilakukan oleh penerbit buku apabila kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian lisensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis buku di Bandar Lampung, hambatan dalam pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis buku di wilayah Bandar Lampung, serta upaya penyelesaian sengketa yang dapat diambil penulis buku jika penerbit buku tidak membayarkan royalti sesuai apa yang telah disepakati.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematis data serta analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis buku dilakukan dengan 3 (tiga) sistem dan satu sistem tanpa pembayaran royalti. Sistem pembayaran royalti tersebut terdiri dari sistem royalti berkala, sistem jual putus, sistem kontrak oplah. Sedangkan sistem tanpa pembayaran royalti dilakukan dengan sistem cetak terbatas. Sistem cetak terbatas adalah sistem penerbitan buku tanpa melakukan perjanjian lisensi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis buku ini adalah hambatan secara administrasi dan operasional. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan penulis buku apabila penerbit buku tidak

membayarkan royalti sesuai perjanjian lisensi yang telah disepakati, yaitu upaya litigasi yang dilakukan pada pengadilan niaga, pengadilan negeri, serta upaya non-litigasi seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Royalti, Penulis Buku.**

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI KEPADA PENULIS BUKU  
DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**KHANSA LUTHFITA RISQI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

**Judul : PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI  
KEPADA PENULIS BUKU DI WILAYAH  
BANDAR LAMPUNG**

**Nama Mahasiswa : Khansa Luthfita Risqi**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011256**


**Bagian : Hukum Keperdataan**

**Fakultas : Hukum**



**MENYETUJUI,**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP. 19810215 200812 2 001

  
**Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**  
NIP. 19801014 200604 2 001


**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**



**Sekretaris : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.  
NIP.19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juni 2021**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khansa Luthfita Risqi

NPM : 1712011256

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Pembayaran Royalti Kepada Penulis Buku Di Wilayah Bandar Lampung”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 24 Juni 2021



**Khansa Luthfita Risqi**  
NPM. 1712011256

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Khansa Luthfita Risqi, dilahirkan pada tanggal 24 September 2000 di Kotabumi, Lampung Utara. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Sena Adhi Witarta dan Ibu Indah Hermina Rosmawarni.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Pembina Kotabumi pada tahun 2005, SD Negeri 4 Tanjung Aman pada tahun 2011, SMP Negeri 1 Kotabumi pada 2014 dan SMA Negeri 10 Bandar Lampung pada 2017. Kemudian, pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada saat berkuliah, penulis mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2020 selama 40 hari di Desa Tulung Balak, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur dan mengikuti kegiatan magang mandiri di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tahun 2021 selama 40 hari.



## **MOTO**

*“Success doesn’t come to you, you go to it”*

**(Tohir Kusuma Wihardja)**

*“This too shall pass”*

**(Jisung Han)**

“Kerjakan apapun hal yang kamu mau dan kamu suka selama hal itu tidak menyakiti siapapun.”

**(Khansa Luthfita Risqi)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur ke hadirat Allah Swt yang selalu memberikan limpahan rahmat-Nya.

Ku persembahkan lembaran-lembaran sederhana karya kecilku dengan  
kerendahan hati ini kepada:

Ayahanda Sena Adhi Witarta dan Almarhumah Ibunda Indah Hermina  
Rosmawarni serta keluarga ku yang tanpa henti memberikan motivasi, dukungan  
serta do'a kepada ku. *Thank you for always being there for me.*

Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Terima Kasih.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembayaran Royalti Kepada Penulis Buku Di Wilayah Bandar Lampung”** yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang berharga, maka dari itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Universitas Lampung.
3. Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
6. Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran serta masukan yang membangun dalam seminar proposal dan seminar hasil guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran serta masukan yang membangun dalam seminar proposal dan seminar hasil guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Siti Khoiriyah, S.H.I, M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, bantuan, semangat, dan waktu selama masa perkuliahan.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang dengan penuh dedikasi memberikan ilmu dan pengalaman yang berarti bagi penulis.
10. Bapak Ikhsanudin dan Bapak Wirahadi Purnomo selaku narasumber dari pihak penerbit buku, Saudari Dhea Yunifahleni, Saudara Ciko Satrio, dan Ibu Yenita Anggraini selaku narasumber dari pihak penulis buku yang melakukan perjanjian lisensi dengan pihak penerbit buku. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi guna menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Tohir Kusuma Wihardja, Bapak Sukarlan Hadi Suroso, dan Ibu Djuita Adat. Kakek-nenek tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi untuk Khansa. Semoga abah, sidi, dan atu bahagia berada di sisi Allah SWT.

12. Ibu Sri Roebi Hernik nenek tersayang yang selalu memberikan dorongan kepada Khansa untuk menjadi seseorang yang bermanfaat.
13. Sahabat sekaligus partner diskusi ku, Tazkia Salsabila dan Aal Fathrizqy Putra Mahardika yang selalu memberiku dukungan di kala senang dan sedih.  
*Thank you for being there for me through all of the ups and downs of life.*
14. Sahabat kuliah ku, Aulia Ade, Imelta Santalova, Akbar Tri, Muhammad Aditya, Raihan Izha, Zahra Hanafi, Kharisma Mega, Nur Sahanah, Agnesia Mutiara, Ghina Nabila, Shadilla Shavera, Almira Sari serta Ahmad Firotulanam yang menemani dalam suka dan duka selama masa perkuliahan.
15. Semua pihak yang telah membantu dan mau direpotkan selama masa perkuliahan.

Semoga kebaikan yang selama ini diberikan kepada penulis digantikan dengan kebaikan pula oleh Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, akan tetapi besar harapan penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 24 Juni 2021  
Penulis,

**Khansa Luthfita Risqi**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>JUDUL DALAM.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHKAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Tentang Hak Cipta.....	7
1. Pengertian Hak Cipta.....	7
2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	12
3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	15
B. Tinjauan Tentang Perjanjian .....	17
1. Pengertian, Unsur, dan Asas Perjanjian .....	17
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	22
3. Bentuk Standar Perjanjian Tertulis.....	25
4. Berakhirnya Perjanjian .....	26
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Lisensi .....	26
D. Tinjauan Tentang Penulis Buku dan Penerbit Buku.....	30
1. Pengertian Penulis Buku .....	30
2. Pengertian Penerbit Buku .....	31
3. Hubungan Hukum Penulis Buku dan Penerbit Buku .....	32
E. Tinjauan Umum Tentang Royalti.....	33

F. Kerangka Pikir .....	37
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Tipe Penelitian .....	40
C. Pendekatan Masalah.....	40
D. Data dan Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	42
F. Analisis Data .....	45
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Pelaksanaan Pembayaran Royalti Kepada Penulis Buku Di Wilayah Bandar Lampung .....	47
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembayaran Royalti Kepada Penulis Buku Di Wilayah Bandar Lampung .....	58
C. Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Penulis Buku Jika Penerbit Buku Tidak Membayarkan Royalti Sesuai Perjanjian Lisensi Yang Telah Disepakati.....	60
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>75</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kriteria narasumber yang diwawancarai.....	43



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	37
2. Langkah Penyaluran Royalti dengan Sistem Royalti Berkala Kepada Penulis Buku.....	51

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk/proses yang berguna bagi manusia. Hal ini berkaitan dengan pengaturan HKI yang masuk ke dalam hukum benda. Hukum benda pada hakikatnya mengatur mengenai hubungan hukum antara orang dan benda yang menimbulkan hak-hak kebendaan.<sup>1</sup> Hak kebendaan sendiri terdiri atas hak kebendaan *material* yang berarti benda berwujud dan hak kebendaan *immaterial* yang berarti benda tidak berwujud. Berdasarkan hal tersebut, HKI masuk ke dalam lingkup benda yang tidak berwujud (*immaterial*). Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak ini dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun.<sup>2</sup> Namun, HKI hanya akan mempunyai nilai ekonomi apabila diwujudkan oleh pemiliknya dalam bentuk ciptaan atau invensi untuk dapat dinikmati penggunaannya.<sup>3</sup> HKI memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penemu/pencipta dan sanksi kepada pelanggar atau pengguna produk tanpa izin.

---

<sup>1</sup> Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, hlm. 101.

<sup>2</sup> Sri Soedewi, 2011, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 24.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

Perlindungan HKI tidak lepas dari adanya perjanjian Internasional, misalnya seperti TRIPs-WTO yang diratifikasi dengan tanpa persyaratan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam perjanjian TRIPs tersebut, HKI dibagi menjadi 7 cabang hukum, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), Merek (*Trademark*), Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuits*), Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*), dan Varietas Tanaman (*Plant Varieties*).<sup>4</sup> Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta). Undang-Undang ini memuat mengenai ciptaan apa saja yang dilindungi serta hak eksklusif apa yang dimiliki pencipta.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, buku dan semua hasil karya tulis merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hak cipta atas buku diharapkan akan dapat membangkitkan semangat penulis untuk menciptakan hal baru di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni, sehingga masyarakat Indonesia memiliki minat baca yang tinggi dengan banyaknya buku yang diterbitkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan ataupun kosong. Buku memiliki macam-macam jenis seperti keilmuan dan hiburan, yaitu novel, majalah, komik, kitab suci, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Dalam menciptakan sebuah buku, penulis buku melakukan sebuah pengamatan ataupun penelitian terlebih dahulu yang berasal dari pikirannya yang kemudian disusun dengan sistematis dan menjadi satu kesatuan.

---

<sup>4</sup> Tim Lindsey, dkk. 2006, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Bandung: PT Alumni, hlm. 77.

Penulis buku sebagai pencipta memiliki hak eksklusif. Hak eksklusif tersebut terdiri oleh dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak ekonomi tersebut dapat pencipta atau pemilik hak cipta alihkan sebagian atau seluruhnya, hak yang ia miliki kepada pihak lain. Dalam mengalihkan hak ciptanya, penulis buku mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pengalihan hak ekonomi tersebut dilakukan penulis buku dengan cara melakukan perjanjian lisensi bersama penerbit buku.

Perjanjian lisensi merupakan suatu perjanjian yang berkaitan dengan hak dan kewajiban penulis buku dalam memberikan izin oleh hak cipta kepada penerbit buku atau pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak cipta yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Pada perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia. Apabila pemegang hak cipta dan penerbit buku sudah sepakat terhadap perjanjian lisensi yang telah disepakati maka penerbit buku wajib membayar royalti kepada penulis buku selama jangka waktu yang diperjanjikan.

Royalti tersebut merupakan bentuk penghasilan dari penulis yang bekerja sama dengan penerbit buku yang menerbitkan karya ciptanya. Pembayaran royalti kepada penulis buku di Indonesia dilakukan dengan menggunakan beberapa sistem yang ditawarkan oleh penerbit buku. Pada wilayah Bandar Lampung, pembayaran royalti ini dilakukan dengan sistem royalti berkala, sistem jual putus,

serta sistem cetak terbatas.<sup>5</sup> Dalam sistem royalti berkala, besaran royalti berkisar kurang lebih 8-10% dari harga buku.<sup>6</sup> Kecilnya besaran royalti disebabkan karena tidak adanya pengaturan mengenai besaran minimal royalti yang harus diberikan, sehingga besaran royalti hanya berdasarkan perjanjian antara penerbit buku dan penulis buku. Akibat dari besaran royalti yang ditawarkan sangat kecil, banyak penulis buku di wilayah Bandar Lampung yang memilih untuk memakai sistem jual putus dan sistem cetak terbatas.<sup>7</sup>

Sistem royalti berkala dan sistem jual putus didasari oleh perjanjian yang disepakati antara penerbit buku dan penulis buku. Maka dari itu, penerbit buku wajib membayarkan royalti sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kewajiban penerbit buku membayar royalti kepada penulis buku dilandasi oleh Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu penerbit buku sebagai penerima lisensi wajib untuk memberi imbalan/royalti kepada pemegang hak cipta dalam hal ini penulis buku, kecuali diperjanjikan lain. Apabila penerbit buku (penerima lisensi) tidak membayarkan royalti tersebut kepada penulis buku (pemberi lisensi), penerbit buku dianggap tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dan mengakibatkan kerugian terhadap penulis buku.

Problematika mengenai perbedaan besaran royalti yang diberikan oleh penerbit buku kepada penulis buku serta wanprestasi yang dapat terjadi diantara perjanjian penulis buku dan penerbit buku sehingga menimbulkan kerugian bagi penulis buku. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan lainnya

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Yenita Anggraini Pada Tanggal 2 Februari 2021.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikhsanudin Pada Tanggal 19 Januari 2021.

<sup>7</sup> *Ibid.*

tidak mengatur secara rinci mengenai besaran royalti yang harus diberikan kepada penulis buku serta sistem pembayarannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Pelaksanaan Pembayaran Royalti Kepada Penulis Buku Di Wilayah Bandar Lampung”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini penulis mencoba mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis buku di wilayah Bandar Lampung?
- b. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis buku di wilayah Bandar Lampung?
- c. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan penulis buku jika penerbit buku tidak membayarkan royalti sesuai perjanjian lisensi yang telah disepakati?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis buku di wilayah Bandar Lampung.

2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis buku di wilayah Bandar Lampung.
3. Mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa yang dapat diambil penulis buku jika penerbit buku tidak membayarkan royalti sesuai apa yang telah disepakati.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis:

Memberi penambahan wawasan dan cakrawala pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dalam kaitannya dengan sistem pembayaran royalti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai permasalahan yang dialami oleh penulis buku di wilayah Bandar Lampung.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis buku di wilayah Bandar Lampung.
- b. Bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Hak Cipta

#### 1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta pertama kali dikenal dengan istilah hak pengarang yang berkembang dari negara-negara Eropa yang menganut sistem hukum Civil Law. Namun, setelah terdapat Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, istilah hak pengarang digantikan oleh Hak Cipta yang awalnya didefinisikan sebagai hak memperbanyak suatu ciptaan/karya.<sup>8</sup> Awalnya istilah hak cipta diusulkan oleh Prof. St. Moh Syah sebagai pengganti istilah hak pengarang.<sup>9</sup> Istilah hak pengarang diganti karena dianggap mempunyai arti yang sempit dengan memberikan kesan yang hanya mencakup mengenai hak dari para pengarang saja, sehingga dianggap kurang luas.

Pengaturan mengenai hak cipta pertama kali di Indonesia dibuat pada tahun 1912 oleh pemerintahan Belanda. Seiring dengan perubahan zaman, pemerintah Indonesia mengganti Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda tersebut. Sekarang pengaturan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta). Di dalam

---

<sup>8</sup> Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 47.

<sup>9</sup> Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 67.



Undang-Undang Hak Cipta tersebut, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya prinsip deklaratif inilah yang membuat perlindungan hukum diperoleh otomatis saat ciptaan itu diwujudkan tanpa harus mendaftarkannya.<sup>10</sup>

*World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinisikan hak cipta sebagai terminologi hukum yang menggambarkan mengenai hak-hak pencipta untuk karya-karya ciptaan yang berkaitan dengan bidang seni dan sastra. Secara umum, hak cipta diartikan dengan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.<sup>11</sup> Melalui definisi-definisi tersebut, terdapat beberapa unsur yang melekat pada rumusan hak cipta, yaitu :

- a. Hak eksklusif,
- b. Berkaitan dengan kepentingan umum,
- c. Dapat beralih maupun dialihkan,
- d. Dapat dibagi dan diperinci.<sup>12</sup>

Melalui definisi-definisi tersebut pula dapat diketahui bahwa hak cipta merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual yang juga bagian dari benda tidak berwujud (benda immaterial). Hal ini di karenakan hak cipta lahir atas inspirasi seorang atau beberapa orang yang disebut pencipta yang berdasarkan kemampuan pikiran,

---

<sup>10</sup> Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, hlm. 29.

<sup>11</sup> Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hlm. 67.

<sup>12</sup> Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 14-15.

imajinasi, ketrampilan atau keahliannya yang dituangkan dalam bentuk atau benda berwujud yang khas dan bersifat pribadi.<sup>13</sup>

Pencipta menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Orang yang merancang dan mewujudkan suatu ciptaan yang kemudian didistribusikan oleh pihak lain juga merupakan definisi dari pencipta. Dalam hal ini, penulis buku ialah orang yang merancang dan mewujudkan ciptaan dan penerbit buku adalah pihak yang mendistribusikannya. Berdasarkan hal itu, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan atau diperalihkan.

Ciptaan menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Setiap ciptaan dilindungi oleh undang-undang karena melekat hak cipta di dalam ciptaan tersebut. Pada penulis buku, ciptaan yang dibuat adalah naskah yang kemudian hak ciptanya dialihkan kepada penerbit untuk menerbitkan naskah tersebut menjadi sebuah buku.

Pada pengalihan hak cipta, penulis buku sebagai pencipta memiliki hak eksklusif. Hak eksklusif secara umum terhimpun dalam tiga bagian, namun oleh beberapa ahli hak eksklusif ini ke dalam bagian tertentu sehingga terdapat istilah hak moral dan hak ekonomi.<sup>14</sup> Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri

---

<sup>13</sup> Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 14.

<sup>14</sup> Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hlm. 72.

pencipta yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain selama pencipta hidup. Hak moral ini lebih mengarah kepada hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta.<sup>15</sup>

Kepentingan tersebut terdiri atas:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pengertian mengenai hak moral di atas merujuk kepada hak moral yang di sampaikan oleh Lindsey, yaitu hak moral sebagai hak pribadi pencipta untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta atas karya tersebut.<sup>16</sup> Dalam hak moral ini, terdapat tiga hak yang menunjukkan adanya moralitas pencipta atas ciptaannya, yaitu hak mengumumkan (*the right of publication*), hak paternitas (*the right of paternity*), dan hak integritas (*the right of integrity*).<sup>17</sup>

Apabila hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi penciptanya, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil

---

<sup>15</sup> Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm. 72.

<sup>16</sup> Tim Lindsey, dkk, *Op.Cit*, hlm. 118.

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 22.

mengkomersialkan hasil ciptaannya.<sup>18</sup> Hak ini lebih menjamin bertambahnya nilai ekonomi pencipta dari ciptaan yang didistribusikan dengan cara dialihkan dan dilakukan untuk:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Hak ekonomi ini berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh dari hasil mengkomersilkan ciptaannya.<sup>19</sup> Dalam mengalihkan hak ekonomi tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan dengan cara:

- a. Pewarisan,
- b. Hibah,
- c. Wakaf,
- d. Wasiat,
- e. Perjanjian tertulis, atau
- f. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

---

<sup>18</sup> Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hlm. 74.

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 19.

Dalam menggunakan hak cipta, pemegang hak cipta bebas menggunakannya dengan batasan yang tidak boleh dilanggar, yaitu penggunaan hak cipta tidak boleh melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum, penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan atau mengurangi fungsi sosial hak cipta seperti memberi kesempatan kepada masyarakat memanfaatkan ciptaan seseorang untuk kepentingan pendidikan, serta penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan kewenangan negara untuk mewajibkan pemegang hak cipta yang menerima lisensi untuk memberikan imbalan yang wajar kepada pihak yang menyerahkan hak ciptanya jika ciptaan tersebut digunakan secara komersial.

Ciptaan yang digunakan secara komersial biasanya dialihkan dengan menggunakan cara perjanjian tertulis atau perjanjian lisensi dengan pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk imbalan atau royalti. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa, ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.

## **2. Ruang Lingkup Hak Cipta**

Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Perlindungan ini juga termasuk pada ciptaan yang belum dilakukan pengumuman oleh pencipta tetapi sudah diwujudkan secara nyata. Hal ini dikarenakan karya

ciptaan harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, ketrampilan atau keahlian, sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca, atau didengar.<sup>20</sup> Selain itu, terdapat pula ciptaan atau hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta, yaitu:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Dalam perlindungannya, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur mengenai pembatasan perlindungan, yaitu penggunaan kutipan singkat untuk ciptaan atau produk hak terkait untuk pelaporan mengenai peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi actual, penggandaan ciptaan atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, penggandaan ciptaan atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar, dan penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

---

<sup>20</sup> Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 70.

### **3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta**

Pada jangka waktu perlindungan hak cipta dibagi berdasarkan hak eksklusif, yaitu:

#### **a. Hak Moral**

Jangka waktu mengenai hak moral diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam perlindungan hak moral pencipta mengenai; tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya; berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan perlindungan hak moral pencipta mengenai; mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul ciptaan; berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Tidak hanya itu, perlindungan hak moral untuk pelaku pertunjukan yang berlaku secara mutatis mutandis.

#### **b. Hak Ekonomi**

Jangka waktu mengenai hak ekonomi diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam perlindungan hak ekonomi pencipta mengenai; buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya



arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain; berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Perlindungan hak ekonomi dalam ciptaan yang memiliki lebih dari satu pencipta, berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan perlindungan tersebut berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk perlindungan hak ekonomi yang dimiliki atau dipegang oleh suatu Badan Hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali ciptaan tersebut diumumkan kepada khalayak ramai.

Dalam perlindungan hak ekonomi pencipta mengenai; karya fotografi; potret; karya sinematografi permainan video; program komputer; perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Sedangkan perlindungan hukum untuk karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat pula jangka waktu perlindungan hak ekonomi bagi; pelaku pertunjukan.

Perlindungan tersebut berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual; produser fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi; dan lembaga penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan. Masa berlaku perlindungan hak ekonomi ini, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

## **B. Tinjauan Tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian, Unsur, dan Asas Perjanjian**

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal.<sup>21</sup> Dasar hukum dari perjanjian adalah Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Penjelasan mengenai perjanjian pada Pasal 1313 KUHPerdara tersebut dianggap kurang jelas karena setiap perbuatan dapat dianggap perjanjian, tidak tampak asas konsensualisme, dan bersifat dualisme.<sup>22</sup>

Tidak jelasnya definisi tersebut dikarenakan hanya menyebutkan mengenai perbuatannya saja. Maka dari itu diperlukan penjelasan tambahan dari doktrin (teori lama) mengenai perjanjian, yakni “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Berdasarkan teori lama tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur dari perjanjian adalah:

- a. Adanya perbuatan hukum
- b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang

---

<sup>21</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42.

<sup>22</sup> Salim, 2017, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 25.

- c. Persesuaian kehendak harus dinyatakan
- d. Perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih
- e. Pernyataan kehendak yang sesuai
- f. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
- g. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain
- h. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Ahli Van Dunne kemudian mengemukakan pengertian perjanjian menurut dirinya, yaitu perjanjian suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam teori baru ini, Van Dunne tidak hanya melihat saat perjanjian berlangsung, tetapi juga perbuatan sebelum perjanjian itu dibuat atau tahapan penawaran dan penerimaan (*pracontractual*) serta perbuatan setelah perjanjian itu dibuat atau tahapan pelaksanaan perjanjian (*post contractual*). Berdasarkan pengertian perjanjian yang dikemukakan Van Dunne tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat melakukan perjanjian terjadi kesepakatan antara seseorang yang berjanji (debitur) kepada seorang lainnya (kreditur) untuk melaksanakan suatu hal (prestasi) yang menimbulkan akibat hukum.<sup>24</sup>

Dalam pengertian perjanjian yang disampaikan ahli di atas terdapat unsur-unsur dalam perjanjian, yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid.*

a. Unsur *Essentialia*

Unsur ini adalah eksistensi yang ditentukan secara mutlak di dalam perjanjian, karena tanpa adanya unsur *essentialia* suatu perjanjian tidak pernah ada.<sup>26</sup> Unsur *essentialia* merupakan unsur yang mencakup mengenai ketentuan-ketentuan penting di dalam perjanjian yang wajib dilakukan oleh para pihak. Dalam perjanjian, objek perjanjian adalah unsur *essentialia*. Oleh karena itu, apabila objek perjanjian di dalam suatu perjanjian hilang atau tidak ada maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan unsur dalam perjanjian yang diatur di dalam undang-undang. Dalam perjanjian, unsur *naturalia* bersifat jelas walaupun tidak diperjanjikan dan para pihak dapat mencantumkannya dalam ketentuan ataupun tidak mencantumkannya.<sup>27</sup> Unsur ini tidak dapat dihilangkan walaupun tidak dicantumkan di dalam ketentuan perjanjian karena unsur *naturalia* melekat pada perjanjian dan bersifat bawaan. Pada perjanjian jual-beli, penjual menanggung barang yang dijualnya dengan menjamin barang itu merupakan barang yang legal dan tidak ada cacat tersembunyi. Hal ini diatur dalam Pasal 1491 KUHPerdota.

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur *accidentalia* adalah unsur yang bersifat fleksibel dalam perjanjian, sesuai keinginan para pihak untuk ditambahkan. Unsur ini merupakan unsur pelengkap dalam perjanjian yang diatur secara bersama-sama oleh para pihak. Undang-

---

<sup>26</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 43.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 44.

undang sendiri tidak mengatur mengenai unsur *accidentalia*.<sup>28</sup> Pada perjanjian, bentuk dan tempat menyelesaikan sengketa merupakan unsur *accidentalia*. Hal ini dikarekankan bentuk dan tempat penyelesaian sengketa merupakan ketentuan tambahan yang diatur para pihak apabila dikemudian hari terjadi sengketa antar pihak.

Pada perjanjian terdapat 5 asas penting, yaitu:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan asas yang memberikan kebebasan pada para pihak untuk:<sup>29</sup>

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- d. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Mengenai bentuk perjanjian, dikarenakan tidak ada peraturan yang mengikat dengan jelas. Maka dari itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara yang menjelaskan mengenai pembuktian, bukti tertulis merupakan bukti yang paling pertama sehingga perjanjian tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan apabila terjadi perselisihan antara para pihak.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Salim, *Op.cit*, hlm. 9-13.

## 2) Asas Konsensualisme

Asas ini dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara mengenai salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan antara dua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian cukup dengan adanya kesepakatan antara dua belah pihak saja tanpa diadakan perjanjian formal. Perjanjian formal adalah perjanjian yang telah ditentukan bentuknya yaitu tertulis, sedangkan kesepakatan adalah kesesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat kedua belah pihak.

## 3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim ataupun pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, selayaknya undang-undang. Hakim ataupun para pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi apapun terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

## 4) Asas Iktikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdara mengenai perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan yang baik dari para pihak. Asas iktikad baik dibagi menjadi dua, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek hukum,

yaitu para pihak. Pada iktikad baik mutlak, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan.

#### 5) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini berdasarkan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta membahas mengenai seseorang pada umum tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya sendiri, sedangkan Pasal 1340 KUHPerduta membahas mengenai perjanjian berlaku hanya untuk para pihak yang membuat perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian hanya dapat dibuat untuk diri sendiri dan berlaku hanya untuk para pihak yang membuat, namun terdapat pengecualian sesuai dengan Pasal 1317 KUHPerduta yang mengatakan bahwa perjanjian dapat pula diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat tertentu.

## 2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menurut hukum Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu:<sup>30</sup>

#### a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak (*Toesteming*)

Kesepakatan adalah pernyataan yang sesuai dengan kehendak antara pihak satu dengan pihak lainnya. Ada lima cara terjadinya pernyataan yang sesuai kehendak, yaitu:

#### 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis,

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 33-35.

- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan,
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima pihak lawan,
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan,
- 5) Diam atau membisu asal dipahami dan diterima pihak lawan.<sup>31</sup>

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Dalam KUHPerdara orang yang cakap dan dapat melakukan perjanjian adalah orang yang sudah dewasa dan atau sudah pernah kawin serta tidak berada di bawah pengampunan. Hal ini berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara yang membahas mengenai seseorang yang tak cakap untuk melakukan perjanjian adalah anak yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampunan.

Pengaturan mengenai anak yang belum dewasa diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan mengenai seseorang yang berada di bawah pengampunan diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara yang berbunyi, “Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, sekalipun ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosannya.”

---

<sup>31</sup> Isdian Anggraeny, Sholahuddin Al-Fatih, 2020, *Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi*, De Lega Lata, vol. 5, no. 1, hlm. 63.



c. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi dapat ditentukan dan dinilai dengan uang. Prestasi terdiri dari:

- 1) Memberikan sesuatu,
- 2) Berbuat sesuatu,
- 3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara).

d. Kausa yang halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian dari kausa yang halal, sedangkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya menyatakan mengenai kausa yang terlarang, yaitu suatu sebab terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kurangnya penjelasan mengenai kausa yang halal, Hoge Raad mengartikan *orzaak* sebagai suatu yang menjadi tujuan dari para pihak.

Berdasarkan hal di atas, syarat sahnya perjanjian dibagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah syarat yang menyangkut mengenai para pihak yang mengadakan perjanjian yaitu kesepakatan dan kecakapan bertindak, sedangkan syarat objektif adalah syarat yang menyangkut mengenai objek perjanjian yaitu adanya objek perjanjian dan kausa yang halal. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan yang berarti salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian, sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.

### 3. Bentuk Standar Perjanjian Tertulis

Standar perjanjian biasanya dikenal dengan perjanjian baku. Perjanjian ini ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak. Inti dari perjanjian baku adalah isi perjanjian yang tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sehingga pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut.<sup>32</sup> Mariam Darus Badruzaman mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a) Isinya ditetapkan sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat,
- b) Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian,
- c) Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- d) Bentuk tertulis,
- e) Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Perjanjian baku memiliki beberapa jenis, antara lain:<sup>34</sup>

- a) Perjanjian baku sepihak, merupakan perjanjian yang dibuat sepihak oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam ekonomi (kreditur). Contohnya adalah perjanjian pinjam-meminjam di bank.
- b) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah, merupakan perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu. Contohnya adalah perjanjian dengan objek di bidang agraria.
- c) Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat, merupakan perjanjian yang sejak awal konsepnya sudah disediakan untuk

---

<sup>32</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 112.

<sup>33</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

<sup>34</sup> Mariam Darus Badruzaman. 2011, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hlm. 47-48.

memenuhi permintaan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris atau Advokat.

#### **4. Berakhirnya Perjanjian**

Berakhirnya kontrak perjanjian adalah hapusnya segala perikatan yang timbul dari perjanjian, yaitu mengenai perbuatan hukum yang dibuat oleh pihak kreditur dan debitur. Pada Pasal 1381 KUHPerdara mengatur mengenai berakhirnya perikatan yang dibagi menjadi 10 cara, yaitu: pembayaran, konsignasi, novasi (pembaruan utang), kompensasi, konfusio (percampuran utang), pembebasan utang, musnahnya barang terutang, pembatalan, berlakunya syarat batal, dan daluwarsa. Berdasarkan hasil kajian, kesepuluh cara berakhirnya perikatan tersebut dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu berakhir karena perjanjian tersebut dan berakhir karena undang-undang.<sup>35</sup>

Dalam praktiknya terdapat pula cara berakhirnya suatu kontrak perjanjian, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Jangka waktu perjanjian tersebut berakhir.
- 2) Objek perjanjian telah dilaksanakan.
- 3) Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian tersebut.
- 4) Pemutusan sepihak dari salah satu pihak,
- 5) Dan adanya putusan dari pengadilan.

#### **C. Tinjauan Tentang Perjanjian Lisensi**

Dalam segi bahasa, perlisensian berasal dari kata dasar lisensi yang berasal dari bahasa asing *license* yang berarti surat izin. Pengertian yang terkandung di dalamnya berpangkal pada izin, walaupun penggunaannya dapat berbeda

---

<sup>35</sup> Salim, *Op.cit*, hlm. 165.

<sup>36</sup> *Ibid.*

tergantung dari tujuan dan sumber yang memberi izin penggunaan hak. Izin penggunaan hak inilah yang menjadi ciri utama yang membedakan lisensi dari berbagai bentuk dan jenis hubungan lainnya.<sup>37</sup> Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Hak Cipta juga mengartikan lisensi sebagai izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Pemberian lisensi biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian, yaitu perjanjian lisensi dengan melibatkan pihak pemberi lisensi dan penerima lisensi. Dari perjanjian ini para pihak dapat mendapatkan perlindungan sehingga dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam suatu kontrak. Perjanjian lisensi ini merupakan perjanjian tidak bernama dikarenakan sistem hukum *civil law* tidak mengenal perjanjian lisensi. Namun, seperti halnya perjanjian pada umumnya, perjanjian lisensi juga merupakan suatu peristiwa hukum karena memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian, sehingga ketentuan di dalam perjanjian lisensi harus dilaksanakan. Menurut Lewis Lee dan Davidson perjanjian lisensi dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian lisensi sukarela dan perjanjian lisensi wajib.<sup>38</sup>

Perjanjian lisensi sukarela atau *voluntary licenses* merupakan perjanjian lisensi yang terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi. Dalam lisensi sukarela pihak pemberi lisensi memberikan hak berdasarkan perjanjian keperdataan kepada pihak penerima lisensi sebagai pemegang hak lisensi untuk mengeksploitasinya, sedangkan perjanjian lisensi

---

<sup>37</sup> Sulasno, 2012, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Persepektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum, vol. 3, no. 2, hlm. 362.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 365.

wajib atau *non voluntary licenses* adalah perjanjian lisensi yang terjadi karena adanya permintaan pihak yang memerlukan lisensi dan diajukan, disetujui dan diberikan oleh pihak yang berwenang yang ditetapkan oleh dan dengan syarat serta tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>39</sup>

Ketentuan mengenai perjanjian lisensi di Indonesia termuat dalam undang-undang yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual, undang-undang tersebut meliputi; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan Intelektual. Ketentuan mengenai perjanjian lisensi ini dimaksudkan untuk memberi landasan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian lisensi.

Berdasarkan pada undang-undang di atas, pemegang hak cipta atau pencipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi yang dimilikinya. Pemberi lisensi sebagai pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual memberikan izin atau hak kepada pihak lain untuk membuat, memproduksi, menjual, memasarkan, mendistribusikan produk berupa barang dan atau jasa yang dihasilkan dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

dilisensikan tersebut.<sup>40</sup> Dalam pelaksanaan perjanjian lisensi, penerima lisensi wajib memberikan imbalan berupa Royalti kepada pemegang hak cipta dengan jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Namun, pemegang hak cipta tidak dapat memberikan lisensi kepada pihak lain, apabila hak cipta yang di lisensikan berakhir masa perlindungannya dan hilang atau telah dihapuskan.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi, perjanjian lisensi dilakukan dengan secara tertulis dan apabila perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa asing, maka perjanjian tersebut wajib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam penerjemahan pada tiap-tiap pihak. Adapun larangan menjadikan perjanjian lisensi sebagai sarana untuk mengambil alih dan menghilangkan seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Maka dari itu perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta. Perjanjian lisensi yang tidak memenuhi ketentuan tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi. Apabila perjanjian lisensi tersebut tidak dicatat dalam daftar umum, perjanjian lisensi tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga

Dalam hal perubahan perjanjian lisensi yang meliputi perubahan nama pemberi lisensi atau penerima lisensi, atau objek perjanjian lisensi, pemberi lisensi atau penerima lisensi mengajukan permohonan baru pencatatan perjanjian lisensi. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 355.

Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan Intelektual menyatakan perubahan yang dilakukan selain hal di atas, penerima lisensi memberitahukan perubahan perjanjian lisensi yang telah dicatatkan dan diumumkan dengan membayar biaya. Kemudian pencatatan pencabutan perjanjian lisensi harus berdasarkan kesepakatan antara pemberi lisensi dan penerima lisensi, putusan pengadilan, atau sebab yang dibenarkan dalam Undang-Undang.

#### **D. Tinjauan Tentang Penulis Buku dan Penerbit Buku**

##### **1. Pengertian Penulis Buku**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penulis didefinisikan sebagai orang yang menulis. Selain itu, terdapat beberapa padanan kata istilah penulis, yaitu pengarang, pengubah, prosais, pujangga, sastrawan, pencatat, carik (Jawa), dabir (Arkais), juru tulis, katib (Arab), kerani, klerek (Arkais), panitera, sekretaris, tata usaha.<sup>41</sup> Penulis merupakan seorang pencipta yang menciptakan karya berupa tulisan. Karya tulis tersebut dapat berupa naskah buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Naskah memiliki empat pengertian, yaitu (1) karangan yang masih ditulis dengan tangan, (2) karangan seseorang yang belum diterbitkan, (3) bahan-bahan berita yang siap untuk diset, dan (4) rancangan.<sup>42</sup> Pengertian yang paling tepat untuk naskah yang berkaitan dengan penerbitan buku adalah karangan seseorang yang belum diterbitkan menjadi sebuah buku.

Dalam menciptakan karya tulis berupa naskah, penulis buku melakukan metode penulisan tergantung objek yang akan dibahas, seperti objek ilmiah ataupun non-

---

<sup>41</sup> Tim Penyusun, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, hlm. 1183.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 776.

ilmiah. Karya tulis yang didasari dengan objek ilmiah akan menghasilkan suatu karya yang berisi suatu informasi, sedangkan karya tulis yang didasari dengan objek non-ilmiah biasanya bersifat hiburan dan apabila karya tulis yang diciptakan penulis buku dipublikasikan, maka penulis buku memperoleh hak ciptanya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis buku memperoleh hak cipta bukan hanya karena karyanya dipublikasikan tetapi karena penulis buku dianggap sebagai pencipta menurut Undang-Undang Hak Cipta

## **2. Pengertian Penerbit Buku**

Penerbit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar terbit yang melahirkan bentuk turunan menerbitkan (kata kerja/verba), penerbit (kata benda/nomina), dan penerbitan (kata benda/nomina).<sup>43</sup> Sedang kata menerbitkan diartikan sebagai, (1) menimbulkan (perselisihan dan sebagainya); (2) mendatangkan (kebakaran, kerugian, bahaya, dan sebagainya); (3) mengeluarkan (buku, majalah, dan sebagainya).<sup>44</sup> Berdasarkan beberapa pengertian menerbitkan di atas, pengertian mengenai penerbitan buku adalah pengertian ketiga, yaitu mengeluarkan (majalah, buku, dan sebagainya). Perusahaan yang menerbitkan buku tersebut disebut dengan Penerbit. Dapat disimpulkan bahwa penerbit merupakan perusahaan yang dapat menimbulkan ataupun mengeluarkan sebuah karya tulis yang diciptakan penulis. Penerbit merupakan perusahaan berbadan hukum yang dapat berbentuk, Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan Firma.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 1182.

<sup>44</sup> *Ibid*.



Salah satu tugas pokok dari penerbit buku adalah memproduksi naskah penulis buku atau pencipta menjadi sebuah buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian produksi adalah proses mengeluarkan hasil.<sup>45</sup> Dalam hal ini penerbit buku memproduksi dan mengeluarkan hasil berupa buku. Pada saat memproduksi buku, penerbit mengeluarkan uang untuk membayar pengarang, penerjemah, penyunting, pencetak, pabrik kertas, dan yang lain-lain.<sup>46</sup> Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Altbach bahwa penerbit buku merupakan seorang investor dalam perbukuan.<sup>47</sup> Selain memproduksi buku, penerbit mempunyai hak untuk melakukan penggandaan dan pengadaptasian ciptaan ke masyarakat. Hak ini diperoleh dari perjanjian pemilik atau pemegang hak cipta dengan penerbit.

### **3. Hubungan Hukum Penulis Buku dan Penerbit Buku**

Penulis buku memerlukan bantuan dari penerbit buku untuk mempublikasi naskah karyanya, sedangkan penerbit buku membutuhkan penulis buku dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan hal tersebut, penerbit buku dan penulis buku melakukan perjanjian. Menurut hukum perdata, perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPperdata. Dalam arti sempit, perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.<sup>48</sup> Definisi tersebut menunjukkan bahwa perjanjian merupakan persetujuan pihak satu (kreditur) dan pihak lain

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Tri Aktariyani, 2016, *Implementasi Pembayaran Royalti Dalam Perjanjian Lisensi Pada Penerbitan Buku*, SUPREMASI HUKUM, vol. 5, no. 2, hlm. 76.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 292.

(debitur), untuk melaksanakan suatu hal dengan suatu hal yang bersifat kebendaan sebagai objek perjanjian.<sup>49</sup>

Dalam hal penerbit dan penulis buku yang menjadi objek dari perjanjian yang disepakati adalah hak cipta penulis buku atas ciptaannya. Pengalihan hak cipta penulis buku atas ciptaannya dengan tujuan mengeksploitasi ciptaan karya tulis harus diatur secara jelas dan transparan dalam isi perjanjian penerbitan buku yang bersangkutan.<sup>50</sup> Perjanjian ini membuktikan bahwa penulis buku dan penerbit buku sepakat untuk melakukan kerjasama yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Penulis buku bertindak sebagai pihak pertama atau kreditur yang mempunyai hak atas royalti dari hak ciptanya, sedangkan penerbit buku bertindak sebagai pihak kedua atau debitur yang mempunyai kewajiban untuk membayar royalti penulis buku dan mengeksploitasi naskah buku hingga menjadi siap dipasarkan.<sup>51</sup> Perjanjian inilah yang mendasari hubungan hukum antara penulis buku dan penerbit sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji, pihak tersebut akan mendapat hukuman.

### **E. Tinjauan Umum Tentang Royalti**

Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan: “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”

Pengertian mengenai royalti tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian royalti yang diatur dalam Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek, dan

---

<sup>49</sup> *Loc.Cit.*

<sup>50</sup> Rizky Pratama, 2015, *Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Buku Teks Pada Penerbit Gajah Mada University Press Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Penelitian Hukum, vol. 2, no. 1, hlm. 40.

<sup>51</sup> *Ibid.*

sebagiannya, sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan royalti sebagai uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pengertian royalti lainnya adalah imbalan sehubungan dengan penggunaan:

- a. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan
- b. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan.
- c. Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.

Pembayaran royalti merupakan hal yang harus dilakukan oleh penerima lisensi atas karya orang lain yang diterbitkannya. Hal ini dikarenakan hak kekayaan intelektual seseorang dilindungi oleh hukum. Maka dari itu, apabila kekayaan intelektual seseorang itu dikomersilkan oleh pihak lain, orang yang memiliki kekayaan intelektual tersebut harus mendapatkan imbalan. Ini dinilai sebagai konsekuensi atas penggunaan karya/jasa orang lain untuk dikomersilkan.

Pada dasarnya pembayaran royalti memiliki dua sistem, yaitu sistem royalti berkala dan sistem jual putus. Sistem royalti berkala adalah pembayaran royalti yang dilakukan secara dua kali dalam setahun dengan besaran kurang lebih 10% dari harga jual buku dengan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh penulis

buku dan penerbit buku, sedangkan sistem jual putus adalah sistem dimana naskah yang dikirimkan penulis dibayar langsung setelah bukunya diterbitkan, tapi setelahnya penulis tidak berhak mendapatkan royalti kembali.<sup>52</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, terdapat sebuah lembaga untuk mengelola royalti untuk kepentingan seorang pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak cipta. Lembaga ini dikenal sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Saat ini, di Indonesia terdapat satu LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) dan sembilan LMK yang telah mengantongi izin operasional dari Kemenkumham. Delapan di antara sembilan LMK tersebut adalah LMK yang menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti di bidang musik dan satu di bidang buku, yaitu Royalti Anugerah Indonesia (RAI), Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI), Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), Anugerah Musik Indonesia (Armino), Star Music Indonesia (SMI), dan Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI).<sup>53</sup>

Lembaga manajemen kolektif yang mengelola royalti dibidang buku di Indonesia adalah Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI).PRCI bertujuan untuk:<sup>54</sup>

---


<sup>52</sup> Machsun Rifauddin, 2018, *Sistem Royalti Pada Perjanjian Penerbitan Buku Di Penerbit Insan Madani Yogyakarta*, Lentera Pustaka, hlm. 85.

<sup>53</sup> Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksanaan Tata Kelola Royalti Hak Cipta Di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 04 April 2021 jam 03.40 WIB.

<sup>54</sup> Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia, <http://www.prci.or.id/perkumpulan-reproduksi-cipta-indonesia-prci-2>, Diakses pada tanggal 04 April 2020 jam 04.36 WIB.

1. Memajukan, mempromosikan dan melindungi Hak Cipta dalam rangka menegakkan hak, dan martabat Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit di bidang literasi.
2. Menegakkan integritas, meningkatkan kreativitas, mendorong solidaritas dan kualitas Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit di bidang literasi.
3. Memfasilitasi masyarakat yang berkepentingan untuk melakukan penggandaan secara sah.

## F. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Penjelasan:

Bagan kerangka pikir ini merupakan penjelasan mengenai alur logika hukum penulis untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penulisan hukum ini mengkaji mengenai penulis buku yang menghasilkan sebuah karya tulis sehingga menimbulkan hak cipta bagi penulis buku. Penulis buku sebagai pencipta, memiliki hak eksklusif yang dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada penerbit dengan melakukan perjanjian lisensi. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, penerima lisensi (penerbit) berkewajiban untuk memberikan imbalan berupa royalti kepada pemegang hak cipta selama jangka waktu

perjanjian. Maka dari itu, penulis akan meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan pembayaran royalti penulis buku di Bandar Lampung, apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pembayaran royalti, dan bagaimana upaya proses penyelesaian sengketanya.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Data penelitian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.<sup>55</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau pelaksanaan ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>56</sup> Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan, hambatan, dan upaya penyelesaian sengketa dalam pembayaran royalti kepada penulis buku di wilayah Bandar Lampung.

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 43.

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.



## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan atau deskripsi secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang aspek-aspek yang akan diteliti.<sup>57</sup> Tipe penelitian dalam penelitian ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan sistem pembayaran royalti kepada penulis buku di wilayah Bandar Lampung.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membahas mengenai hal-hal yang bersifat teoritis, seperti asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>58</sup>
2. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>59</sup>

## **D. Data dan Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan. Adapula jenis data yang dipakai penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 155.

<sup>58</sup> Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 30.

1. Data primer: data penelitian ini diperoleh dengan secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan metode berupa wawancara dengan narasumber yang terkait dalam permasalahan penelitian ini.<sup>60</sup>
2. Data sekunder: data penelitian ini diperoleh dengan suatu media perantara yang dilakukan secara tidak langsung yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian.<sup>61</sup>

Data sekunder memiliki 2 macam bahan hukum, yakni:<sup>62</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma, peraturan dasar, serta peraturan pemerintah.

Bahan hukum primer yang digunakan peneliti, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam permasalahan ini ialah buku-buku literatur serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Terdapat pula bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum tersier.<sup>63</sup> Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mempunyai relevansi terhadap pokok

---

<sup>60</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Hukum Metode Penelitian Langkah-Langkah Dalam Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 31.

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 12.

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 29.

permasalahan dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti, antara lain:

- 1) Artikel
- 2) Ensiklopedi
- 3) Kamus Hukum

## **E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi kepustakaan atau (*library research*) adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari, memahami, menelaah, dan mencatat informasi-informasi yang berasal dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, serta peraturan-peraturan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Studi lapangan atau *field research*, adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik wawancara dengan narasumber yang berada di lapangan. Teknik wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok permasalahan yang dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan Bapak Ikhsanudin selaku Direktur CV. Anugrah Utama Raharja (AURA) yang dilakukan pada tanggal 19 Januari 2021, Bapak Wirahadi Purnomo selaku perwakilan dari PT. Bumi Aksara Group yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2021, Saudari Dhea Yunifahleni selaku

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 33.

penulis buku yang melakukan perjanjian dengan PT. Bukku Media Integrasi dan sistem royalti berkala pada tanggal 26 Januari 2021, Saudara Ciko Satrio selaku penulis buku yang melakukan perjanjian lisensi dengan PT. Mizan Pustaka dan menggunakan sistem jual putus pada tanggal 23 Januari 2021, serta Ibu Yenita Anggraini selaku penulis buku yang melakukan perjanjian dengan Penerbit Diva Press Group dan menggunakan sistem royalti berkala serta sistem jual putus pada tanggal 2 Februari 2021.

<b>NO</b>	<b>NAMA NARASUMBER</b>	<b>PERWAKILAN</b>	<b>KRITERIA</b>
<b>1</b>	Bapak Ikhsanudin	Penerbit CV. AURA	Melakukan perjanjian lisensi dengan penulis buku fiksi dan/atau non-fiksi.
<b>2</b>	Bapak Wirahadi Purnomo	Penerbit PT. Bumi Aksara	Melakukan perjanjian lisensi dengan penulis buku non-fiksi dan/atau literatur.
<b>3</b>	Saudari Dhea Yunifahleni	Penulis Buku Fiksi	Melakukan perjanjian lisensi dengan PT. Bukku Media Integrasi menggunakan sistem royalti berkala.

4	Saudara Ciko Satrio	Penulis Buku Fiksi	Melakukan perjanjian lisensi dengan PT. Mizan Pustaka menggunakan sistem pembayaran royalti jual putus.
5	Ibu Yenita Anggraini	Penulis Buku Fiksi dan Non-Fiksi	Melakukan perjanjian lisensi dengan Diva Press Group menggunakan sistem royalti berkala, jual putus, dan sistem kontrak oplah.

Tabel 1 Kriteria Narasumber yang di Wawancarai

## 2. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan setelah memperoleh data hasil studi kepustakaan dan studi lapangan menggunakan metode:<sup>64</sup>

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), mencari data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis menelaah peraturan mengenai Hak Cipta yaitu, Undang-Undang

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.Cit*, hlm. 126.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan, buku dan artikel mengenai hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan royalti buku.

- b. Penandaan Data (*Coding*), memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, per Undang-undangan, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B, dan seterusnya).
- c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), menyusun ulang data-data yang telah didapatkan secara beraturan, teratur, dan logis sehingga data dapat dipahami lebih mudah. Dalam penelitian ini, penulis menyusun ulang data-data mengenai hak cipta dan royalti buku yang telah didapatkan secara beraturan, teratur, dan logis. Hal ini dilakukan untuk menginterpretasikan permasalahan pada penelitian ini.
- d. Sistematis Data (*Sistemizing*), yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan. Dalam penelitian ini penulis menurutkan data-data permasalahan mengenai Pelaksanaan Pembayaran Royalti Kepada Penulis Buku Di Wilayah Bandar Lampung secara berurutan.

## **F. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data dengan berbentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan dalam menginterpretasi data. Berdasarkan hasil analisis data kemudian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang berdasar pada fakta-fakta yuridis yang bersifat umum dan kemudian ditarik

kesimpulan secara khusus (induktif) terhadap suatu peristiwa konkrit yang menjawab 3 (tiga) permasalahan penelitian ini.

## V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis buku dilakukan dengan tiga cara, yaitu sistem royalti berkala, sistem jual putus, dan yang terbaru adalah dengan sistem kontrak oplah. Pelaksanaan pembayaran royalti dengan menggunakan sistem royalti berkala dilakukan sesuai dengan periode pembayaran yang telah disepakati dan jumlah pembayaran sesuai dengan total buku yang telah laku dijual saat periode tersebut sehingga dapat menimbulkan resiko yang tinggi untuk mengalami kerugian akibat dampak tidak dibayarkan royaltinya oleh penerbit buku sesuai periode yang telah disepakati.

Pada pelaksanaan pembayaran royalti dengan sistem jual putus, pembayaran kepada penulis buku dilakukan sesaat setelah perjanjian tersebut ditanda tangani dan pembayaran royalti hanya dilakukan satu kali. Penawaran harga naskah pada sistem jual putus ini dilakukan dengan kategori naskah yang ditulis, menarik atau tidaknya suatu naskah, serta handal atau tidaknya penulis buku yang menulisnya sehingga penulis buku yang menggunakan pembayaran dengan menggunakan sistem ini, tidak perlu takut apabila bukunya tidak laku terjual dan membuat dirinya tidak mendapatkan bayaran. Tidak jauh berbeda dengan



pembayaran menggunakan sistem jual putus, pelaksanaan pembayaran dengan sistem kontrak oplah dilakukan diawal setelah buku selesai dicetak. Perbedaan pelaksanaan pembayaran royalti dengan menggunakan sistem jual putus dan sistem kontrak oplah terletak pada waktu dan banyaknya pembayaran.

2. Dalam pelaksanaan pembayaran royalti kepada penulis buku terdapat hambatan yang menyebabkan penerbit tidak dapat membayarkan royalti secara tepat waktu, yaitu: kurangnya komunikasi antara penulis buku dan penerbit buku hingga menimbulkan kesalahpahaman. Biasanya kesalahpahaman ini mengenai ketidaktahuan penulis buku atas informasi jumlah buku yang laku dalam periode sebelum pembayaran. Hambatan lainnya adalah tidak lakunya buku tersebut dalam periode penjualan yang ditentukan sehingga penerbit buku tidak dapat membayarkan royalti tersebut kepada penulis buku.
3. Terdapat dua upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan penulis buku jika penerbit buku tidak membayarkan royalti sesuai perjanjian lisensi yang telah disepakati, yaitu dengan upaya penyelesaian sengketa litigasi dan non-litigasi. Upaya penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu upaya yang dilakukan di pengadilan niaga ataupun pengadilan negeri dengan prosedur perdata maupun pidana, sedangkan upaya secara non-litigasi adalah upaya yang dilakukan diluar pengadilan seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Ali, Zainuddin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Hukum Metode Penelitian Langkah-Langkah Dalam Penelitian*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Darus Badruzaman, Mariam, dkk. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_. 2011. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung. Alumni.

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Hasan, Alwi dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Nasional Balai Pustaka. Jakarta.

Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang. Setara Press.

Ketut Oka Setiawan, I. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Margono, Suyud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung. Nuansa Aulia.

\_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Maru Hutagalung, Sophar. 2012. *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.

- Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim. 2017 (Cetakan ke-13). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Subekti. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. PT Intermedia.
- Soedewi, Sri. 2011. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta. Liberty.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Tim Lindsey, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. Bandung. PT. Alumni.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Makalah/Jurnal :

- Adhitya Nugraha Triantoro, R. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)*. Jurnal Privat Law, Vol 7. No. 2.
- Aktariyani, Tri. 2016. *Implementasi Pembayaran Royalti Dalam Perjanjian Lisensi Pada Penerbitan Buku*. SUPREMASI HUKUM, vol. 5, no. 2.
- Anggraeny, Isdiani dan Sholahuddin Al-Fatih. 2020. *Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi*. De Lega Lata, vol. 5, no. 1
- Pratama, Rizky. 2015. *Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Buku Teks Pada Penerbit Gadjah Mada University Press Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Penelitian Hukum, vol. 2, no. 1.

Rifauddin, Machsun. 2018. *Sistem Royalti Pada Perjanjian Penerbitan Buku Di Penerbit Insan Madani Yogyakarta*. Lentera Pustaka.

Sulasno. 2012. *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Persepektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum, vol. 3, no. 2.

Peraturan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan Intelektual.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Website :

Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksanaan Tata Kelola Royalti Hak Cipta Di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 04 April 2021 jam 03.40 WIB.

Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia. <http://www.prci.or.id/perkumpulan-reproduksi-cipta-indonesia-prci-2>. Diakses pada tanggal 04 April 2020 jam 04.36 WIB.